



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam telah ditetapkan oleh Wali Kota Pagar Alam dengan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam perlu dilakukan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 serta Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 105 TAHUN 2024
 TANGGAL : 22 Februari 2024
 TENTANG : POS KOMANDO PENANGANAN SIAGA
 DARURAT BENCANA BANJIR DAN
 TANAH LONGSOR DI KOTA PAGAR
 ALAM.

SUSUNAN PETUGAS POS KOMANDO PENANGANAN SIAGA DARURAT
 BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN DINAS	JABATAN SUSUNAN KOMANDO	TUGAS POKOK
1	Wali Kota Pagar Alam	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan teknis pelaksanaan Penanggulangan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Pagar Alam
2	Sekretaris Daerah	Komandan	Memimpin, mengendalikan, mengawasi penanganan siaga darurat
3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Komando	Membantu Komandan dalam: a. Urusan administrasi, perencanaan dan keuangan b. bidang operasional kesiapsiagaan dan c. bidang logistik dan peralatan
4	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris	a. Membantu Tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada unsur dilapangan b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan dan pengelolaan keuangan
5	1. Bendahara BPBD Kota Pagar Alam 2. Staf Perencanaan BPBD Kota Pagar Alam	Seksi Perencanaan dan Keuangan	a. Melaksanakan pengelolaan administrasi prbendaharaan dan keuangan b. Menyiapkan rencana operasi penanganan siaga darurat bencana c. Menyusun rencana RAB Penanganan Siaga Darurat Bencana

6	1. Kasubbag Umum BPBD Kota Pagar Alam 2. Staf BPBD Kota Pagar Alam	Seksi administrasi persuratan dan umum	Melaksanakan administrasi surat menyurat, menyelenggaraan rapat dan perlengkapan kebutuhan petugas
7	1. Kabid Pencegahan dan kesiapsiagaan 2. Staf BPBD Kota Pagar Alam	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Melaksanakan kegiatan sosialisai dan mitigasi bencana
8	1. Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kota Pagar Alam 2. Kasubbid Kedaruratan BPBD Kota Pagar Alam 3. Kasubbid logistik BPBD Kota Pagar Alam 4. Staf BPBD Kota Pagar Alam 5. SATGAS PB BPBD Kota Pagar Alam	Bidang Operasi, POSKO, Penanggulangan dan Logistik serta peralatan	a. Melaksanakan Operasi, POSKO dan Penanggulangan Bencana b. Melakukan distribusi logistik dan bantuan kepada korban bencana c. Melakukan pengadaan logistik sesuai kebutuhan
9	1. Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Pagar Alam 2. Kasubbid Rehabilitasi BPBD Kota Pagar Alam 3. Kasubbid Rekonstruksi BPBD Kota Pagar Alam 4. Staf BPBD Kota Pagar Alam	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA